



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas

- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari:

I. Tim Pengarah; dan

II. Tim Kerja:

- a. Tim Manajemen Perubahan;
- b. Tim Penguatan Tata Laksana;
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- d. Tim Penguatan Pengawasan;
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah; dan

d. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut:

I. Pengarah:

- a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; dan
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

II. Tim Kerja:

- a. Tim Manajemen Perubahan:
 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penguatan Tata Laksana:
- 1) Memastikan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara:
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2) Meningkatkan profesional sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Tim Penguatan Pengawasan:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 3) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 4) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, dan pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

DARMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Cherly Trisna Ilyas

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng>

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
 TENGAH

TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Darmiati	Ketua	Pengarah
2.	Risvirenot	Anggota	Pengarah
3.	Nisbah	Anggota	Pengarah
4.	Dirwansyah Putra	Anggota	Pengarah
5.	Christian Adiputra Oruwo	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Mohammad Taufiq	Sekretaris	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Pascal Zainuddin	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Ajeng Rahayu	Kepala Sub Bagian Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Masna Lamba	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Icuk Setiawan	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota

5.	Suriyani M. Amrudin	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
6.	Ummy Hatifah	Pelaksana	Anggota
7.	Fitria	Pelaksana	Anggota
8.	Rinaldo Pasa	Pelaksana	Anggota
II.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Suhriati	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Icuk Setiawan	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
3.	Merlina Bonde	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
4.	Emilia Bausad	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
5.	Maryani	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
6.	Yuli Kombong	Pelaksana	Anggota
7.	Rahmawaty Muslimin	Pelaksana	Anggota
8.	Hernita	Pelaksana	Anggota
9.	Kevin Dylan Prayudi	Pelaksana	Anggota
10.	Agus Djibran	Staf PPPK	Anggota
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Rizal Jasman	Kepala Bagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator
2.	Masna Lamba	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Suriyani M. Amrudin	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota

4.	Maryani	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
5.	Robby Yanto Budilarto	Pelaksana	Anggota
6.	Candra	Pelaksana	Anggota
7.	Sheila Nur Salsabila Passau	Pelaksana	Anggota
8.	Andi Dede Rinaldy	Staf PPPK	Anggota
IV.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Cherly Trisna Ilyas	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Ajeng Rahayu	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Lia Heryati	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
4.	Emilia Bausad	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
5.	Suriyani M. Amrudin	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
6.	Faishal Zahy Ramadhani	Pelaksana	Anggota
7.	Ikhsan Rijal	Pelaksana	Anggota
8.	Shafira Dwi Chaerunnisa	Pelaksana	Anggota
9.	Abdul Fajar Akbar	Staf PPPK	Anggota
V.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Suhriati	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Merlina Bonde	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota

3.	Masna Lamba	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Lia Heryati	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	Rony Hi Samsul	Pelaksana	Anggota
6.	Yuli Kombong	Pelaksana	Anggota
7.	Ramawaty Muslimin	Pelaksana	Anggota
8.	Anfasa Ade Fatra	Pelaksana	Anggota
9.	Adi Pradana	Staf PPPK	Anggota
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Rizal Jasman	Kepala Bagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator
2.	Ajeng Rahayu	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Icuk Setiawan	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
4.	Maryani	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
5.	Chili Cahyaningrum	Pelaksana	Anggota
6.	Suharno T. Sadenggell	Pelaksana	Anggota
7.	Jeanne Irsda	Pelaksana	Anggota
8.	Syamsudin	Pelaksana	Anggota
9.	Arief Irmawan B.	Pelaksana	Anggota
10.	Mohammad Reza Alfraid Yantu	Pelaksana	Anggota
11.	Nirwana Batara Muntaha	Staf PPPK	Anggota

12.	Kusmawati Anditabu	Staf PPPK	Anggota
13.	Tatik Rahmadani	Staf PPPK	Anggota
14.	Heru Sopian Sujana	Staf PPPK	Anggota
15.	Budi Kurniawan Noorsaman	Staf PPPK	Anggota
16.	Fachrul Al Fajar	Staf PPPK	Anggota
17.	Andika Reski Suparlan Siana	Staf PPPK	Anggota
18.	Erwin	Operator Layanan Operasional	Anggota
19.	Andi Aco	Operator Layanan Operasional	Anggota
20.	Irfan	Operator Layanan Operasional	Anggota
21.	Irwansyah	Operator Layanan Operasional	Anggota
22.	Hizao Alzamora Marcello Walewangko	Operator Layanan Operasional	Anggota
23.	Moh Yanwar Riski	Operator Layanan Operasional	Anggota
24.	Syuaib	Operator Layanan Operasional	Anggota
25.	Jeane Tairas	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
26.	Harmoko I Larau	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
27.	Anas	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
28.	Suriadi	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
29.	Moh Rizal	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
30.	Taufik	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
32.	Agung Saputra	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota

32.	Meizan	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
33.	Sitti Aminah Cendra Kasih	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
34.	Moh. Yudha Prawira	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

DARMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Cherly Trisna Ilyas